

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tercantum bahwa cita-cita bangsa adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Ubi societas ibi ius, yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Ungkapan dari filsuf Marcus Tullius Cicero, yang menjelaskan bahwa dari setiap pergaulan hidup manusia tentunya tidak pernah lepas dari sesuatu aturan yang saling memberikan hak dan kewajiban atau dapat dimaknai bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.¹

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang dasar 1945 menetapkan bahwa Republik Indonesia itu suatu negara Hukum (*rechstaat*), dalam pasal 1 ayat (3). Dalam konsep negara tersebut, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Negara Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik mengenai demokrasi dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri

Pada dasarnya prinsip demokratis atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan perundang-

¹ Nurdin,B, *Kedudukan dan Fungsi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung; PT.Alumni, 2012), 1

undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali. Dengan demikian, negara hukum (*rechtsstaat*) yang berkembang bukanlah *absolute rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat* atau negara hukum yang demokratis.²

Demonstrasi merupakan salah satu cara yang dijamin oleh konstitusi untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, hal ini merupakan salah satu cara kontrol sosial yang terbuka dalam menilai setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Adanya partisipasi langsung ini penting karena sistem perwakilan rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Oleh karena itu, prinsip *representation in ideas* dibedakan dari *representation in presence*, karena perwakilan fisik saja belum tentu mencerminkan keterwakilan gagasan atau aspirasi. Demikian pula dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hakim dan pejabat lembaga pemasyarakatan, semuanya memerlukan kontrol sosial agar dapat bekerja dengan efektif, efisien, serta menjamin keadilan dan kebenarannya.

Demonstrasi di Indonesia mulai berkembang signifikan setelah jatuhnya rezim orde baru tahun 1998, terjadi perubahan sosial dan perilaku pada masyarakat yang tadinya dipasung/dibatasi kebebasannya, setelah reformasi menjadikan kebebasan sebagai tujuan dari setiap individu, kelompok, ataupun organisasi yang besar, sehingga menimbulkan banyak kepentingan yang pada akhirnya berimplikasi pada tujuan reformasi yang terus diperjuangkan sampai sekarang.

Menurut Hardiman, proses demokratisasi memang selalu ditandai oleh membeludaknya kebebasan, demokrasi massa ditandai oleh mencuatnya kebebasan

² Asshiddiqie, J., *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), 116

natural, yaitu sejenis kebebasan dimana menciptakan situasi di mana yang kuat adalah yang menang, berlakunya seperti “Darwinisme” sosial, namun baginya, bukan kebebasan seperti itu yang mesti berkembang, kebebasan yang berkembang semestinya kebebasan sipil, *civil-liberties*.³

Demonstrasi di Indonesia membawa perubahan di setiap segi kehidupan bernegara dan masyarakat, khususnya dibidang hukum telah lahirnya Undang-undang tentang demonstrasi/unjuk rasa yaitu, Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 untuk menjamin kepastian hukum setiap kegiatan demonstrasi. Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, telah menormatiskan bahwa menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin berdasarkan Pasal 28 Undang-undang dasar 1945. Pasal ini menyatakan : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Kemerdekaan menyampaikan pendapat juga sejalan dengan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menormatiskan :“setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapatkan gangguan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Sungguhpun demikian, perwujudan kehendak bebas menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan tersebut tetap ada batasannya ialah terikat pada ketentuannya hukum yang berlaku. Hal ini dimaksud agar seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur publik terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum haruslah dilaksanakan secara bertanggungjawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip hukum internasional.

³ Priyono, AE, *Merancang Arah Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), 1.

Berdasarkan perkembangan hukum saat ini dalam Pasal 3 undang-undang No.9 tahun 1998 telah menentukan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum dilaksanakan berlandaskan kebebasan yang bertanggungjawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.

Setelah jatuhnya rezim orde baru tahun 1998, dalam kaitan ini masyarakat Indonesia, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya, akan tetapi aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai marak akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu, : dengan melakukan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan pengrusakan terhadap fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor: 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas bahwa : “pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anarki berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*diffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Demonstrasi Anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan. Sejak era reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hal besar bagi masyarakat, karena selama 30 tahun lebih pemerintahan masa Orde Baru membatasi kebebasan.

Kekerasan mempunyai dimensi yang luas, kekerasan bisa muncul dalam dimensi struktural dan langsung. Kekerasan struktural menghasilkan ketidakadilan yang diciptakan oleh struktur kekuasaan, baik secara politik maupun ekonomi. Kekerasan struktural menciptakan rasa tidak aman, melahirkan pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia di lingkungannya, tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil, dan kematian akibat kelaparan pada saat wilayahnya kaya akan alam. Aspirasi masyarakat terhadap ketidakadilan

akibat kekerasan struktural yang menimpa mereka tidak direspon positif oleh pemerintah dengan struktur politik yang ada bahkan aparat keamanan melakukan tindakan represif.

Kenyataan kekerasan tersebut mendorong masyarakat untuk berontak. Cara yang paling mudah melawan kekerasan struktural adalah melalui tindakan-tindakan demonstrasi anarkis, yang berakibat dilanggarnya peraturan-peraturan dan hukum yang ada. Jika penyelesaian yang ditawarkan oleh pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak pada akar persoalan, yaitu menghapus kekerasan struktural, mobilisasi massa akan terus-menerus ditumbuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat.

Bangsa Indonesia saat ini terus melakukan pembaharuan dan pembangunan dalam segala lini baik bidang ekonomi, hukum, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Khususnya dalam bidang hukum terus melakukan terobosan-terobosan agar bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat bangsa dan negara, yang memang diakui jaman terus maju dan berkebang pesat, apabila tidak bisa mengikuti maka hukum tertatih” mengikuti perubahan. *Dassolen* apa yang dicita-citakan oleh hukum yang terus diperjuangkannya, sedangkan *dassein* kenyataan yang ada dilapangan kadang saling bersinggungan, hal ini membutuhkan para penegak hukum yang arif dalam bertindak dan memutuskan setiap perkara yang diselesaikan.

Kebijakan hukum pidana atau melaksanakan politik hukum pidana dapat dirumuskan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴ Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan hukum/politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.⁵ Perumusan tujuan politik Kriminal yang demikian itu pernah pula dinyatakan dalam

⁴ Ibid hal. 23.

⁵ Nawawi, B, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 4.

salah satu laporan khusus latihan ke 34 yang diselenggarakan oleh UNAFEI di Tokyo tahun 1973 sebagai berikut:

*“Most of group members agreed some discussion that “ protection of the society” could be accepted as the final goal of criminal policy, although not the ultimate aim of society, which might perhaps be described by terms like “happiness of citizens”, a wholesome and cultural living”.social welfare” or “equality”.*⁶

“Sebagian besar anggota dari kelompok dalam pelatihan atau diskusi tentang kebijakan hukum, menyepakati bahwa “perlindungan masyarakat dapat diterima sebagai tujuan akhir dari kebijakan kriminal, meskipun bukan yang terakhir. Tujuan masyarakat disini dapat diartikan atau digambarkan dengan istilah “kebahagian warga negara”, “kehidupan dan kebudayaan/cultur yang sehat” Kesejahteraan sosial” dan “kesetaraan”.

Tetapi Dalam konsep negara hukum yang dianut menginginkan hukum berada diatas segala-galanya sekalipun mengesampingkan hal-hal yang berhubungan dengan “perasaan keadilan” kehendak hukum (kemauan hukum) merupakan suatu yang sama sekali terpisah dari kehendak negara. ataupun kehendak dari pembuat undang-undang⁷. Tetapi kenyataan yang ada seringkali jauh dengan apa yang dicita-citakan, hal ini membutuhkan para penegak hukum yang benar-benar handal mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya.

Hakim adalah penegak hukum yang dalam azasnya mengatur bahwa tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Oleh karena itu, hukum mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dijalankan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat, kenyataan yang terjadi kadang hakim mempunyai pertimbangan lain dalam penerapan hukuman dalam halnya penanganan kasus demonstrasi seorang hakim lebih cenderung menitik beratkan pada kebijakan

⁶ Summary Report, Resource Material Series No. UNAFEI, 1974, hlm, 95.

⁷ Bakir, H, *filasafat Hukum, Desain danArsitektur Kesejarahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 367

Hukum atau “*policy*”.⁸ Seperti halnya pada perkara Nomor : 334/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst

Jadi sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tesis dengan judul : **“Demonstrasi Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1998 Dalam perspektif Kebijakan Hukum Pidana (Studi Kasus Nomor 334/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst)”**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi masalah dalam perkara Nomor: 334/ Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Pst berdasarkan latar belakang masalah diatas bahwa demonstrasi dari setiap pemerintahan baik masa orde lama, orde baru dan orde reformasi 1998 s/d sekarang terus merubah tatanan hidup bernegara di Indonesia baik dari segi, hukum, ekonomi dan politik., demonstrasi atau unjuk rasa, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, kelompok masyarakat, organisasi massa, dan berbagai komponen masyarakat lainnya.

Demonstrasi/unjuk rasa terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan tindakan anarkis, kerusuhan massal dan pengrusakan terhadap fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang No. 9 Tahun 1998, yang menyatakan dengan tegas bahwa : “pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seorang Hakim tidak boleh menolak mengadili perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, harus dijalankan dengan tegas sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang untuk mencapai suatu kepastian hukum dan ketertiban di dalam masyarakat. Kenyataan yang terjadi kadang Hakim mempunyai

⁸ Nawawi, B, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2011), 22.

pertimbangan lain dalam penerapan hukuman. Dalam halnya penanganan kasus demonstrasi seorang hakim lebih cenderung menitik beratkan pada kebijakan “*policy*” Hukum dengan pertimbangan “tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Demonstrasi dalam Perkara Nomor: 334/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana Penerapan Hukuman/sanksi dalam perkara Nomor : 334/Pid.B/ 2016/ PN.Jkt.Pst dalam presfektif kebijakan hukum pidana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Demonstrasi dalam Perkara Nomor : 334/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Pst
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukuman/sanksi dalam Perkara Nomor : 334 / Pid.B/2016/ PN.Jkt.Pst dalam Presfektif Kebijakan Hukum Pidana

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.⁹

⁹ Sunggono, B, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 38

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁰

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Demonstrasi menurut Undang-undang Nomor: 9 tahun 1998 dalam perspektif kebijakan hukum pidana studi kasus Nomor 334/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan hukum dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana Demonstrasi dan penerapan sanksinya, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Metode penelitian ini dipilih karena penulis melakukan pembahasan yang menitik beratkan pada kebijakan hukum pidana dalam upaya mencegah/menanggulangi kejahatan, khususnya tindak pidana demonstrasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kuantitatif, karena penulis mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada.

1.4.1 Bahan penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah data sekunder, data Primer hanya sebagai pembanding buat menguatkan analisis penulis

1. Data Primer

Melakukan wawancara terstruktur dengan para pihak yang dianggap berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti guna mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, oleh karena itu penulis melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana Demonstrasi, dalam hal ini adalah Hakim, Jaksa, polisi, pengacara dan instansi terkait.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

¹⁰ Soekanto, S, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 1

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang No.9 tahun 1998 tentang Demonstrasi
 - 3) Undang-undang HAM
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Buku Tentang Pidana
 - 2) Buku Tentang Demonstrasi
 - 3) Buku Tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Buku Tentang Kebijakan Hukum Pidana
 - 5) Artikel media massa (Surat kabar, majalah, internet) tentang kasus-kasus Demonstrasi.

1.4.2 Teknik pengumpulan bahan hukum

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanganan kasus Demonstrasi.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan wawancara diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis, dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana Demonstrasi serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

1.4.3 Teknik pengolahan bahan hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian yuridis normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual (aktivitas akal budi), sebagai berikut :

- a. Memaparkan hukum yang berlaku
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku
- c. Menganalisis hukum yang berlaku dan
- d. Mensistematisasi hukum yang berlaku.¹¹

Hukum merupakan produk manusia atau bangsa sebagai bentuk ungkapan isi hati, pikiran, dan perasaan manusia. Oleh karena itu untuk memahami ilmu hukum salah satu cara yang paling penting adalah dengan melakukan interpretasi atau penafsiran hukum.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditafsirkan dengan cara-cara penafsiran yang ada dalam ilmu hukum. Penafsiran adalah usaha atau aktivitas untuk menetapkan atau menentukan makna atau mengungkap makna yang terkandung dalam norma-norma hukum. Logemann menyatakan bahwa dalam melakukan penafsiran hukum, seorang hakim wajib untuk mencari maksud dan kehendak pembuat undang-undang dan tidak dapat melakukan penafsiran terhadap undang-undang sedemikian rupa sehingga menyimpang dari yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang itu. Dengan kata lain, seorang penafsir terikat kepada kehendak pembentuk undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan penafsiran, penafsir harus berusaha mengungkap kembali kehendak pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang. Penafsiran yang demikian dapat disebut sebagai penafsiran yang bersifat reproduktif.

1.4.4 Analisis bahan hukum

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui. Dalam Dogmatika Hukum yang dianalisis adalah norma hukum dan bukan data empiris. Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Jadi, tujuan

¹¹ *Ibid*, hlm. 27.

melakukan analisis hukum adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui:

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*)
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).¹²

Jika sudah berhasil mengungkap isi dan sifat dari suatu kaidah (norma) hukum, tindakan yang harus dilakukan yaitu melihat hubungan antara kandungan norma hukum yang sedang diteliti dengan kandungan norma hukum yang lain. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis. Beberapa undang-undang dari suatu bidang yang sama atau dari berbagai bidang yang berbeda dapat ditata dalam suatu tatanan sehingga tampak hubungannya.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan diantaranya adalah teori *anomie*, teori hukum progresif, teori moralitas hukum, dan kebijakan hukum pidana.

1.5.1 Teori *anomie*

Pengertian dasar *Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim¹³ untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani ‘a-: tanpa’, dan ‘*nomos*: hukum atau ‘peraturan’. Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma ini (*normlessness*) inilah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).

Konsep *anomie* tersebut, dapat digambarkan sebagai berikut: “Dalam setiap

¹² *Ibid.*

¹³ Durkheim, D.E, (15 April 1858 – 15 November 1917) dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern.

masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana- sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut¹⁴

Kemudian, dari perkembangan tersebut, *anomie* juga dapat terjadi karena “perbedaan struktur kesempatan”. Konsep ini dapat kami gambarkan sebagai berikut:

“Dalam setiap masyarakat terdapat struktur social (berbentuk kelas-kelas). Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya mereka mempunyai kelas yang rendah (lower class), mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan, bila dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (upper class). Keadaan tersebut (tidak samanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan) akan menimbulkan frustasi dikalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan.”¹⁵

Maka dengan demikian, disimpulkan bahwa *masalah ini, yang akhirnya melahirkan sebuah konsep* anomie, sejalan dengan pemikiran demonstrasi anarkis bahwa disimpulkan bahwa yang dikatakan anomie adalah Suatu keadaan, di mana dalam suatu masyarakat, tidak adanya kesempatan, adanya perbedaan struktur kesempatan untuk mencapai sebuah tujuan (cita-cita). Kedua faktor inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi frustasi; terjadinya konflik; adanya ketidakpuasan sesama individu, maka semakin dekat dengan kondisi hancur-berantakan yang tidak didasarkan kepada norma yang berlaku.

1.5.2 Teori hukum progresif

Teori hukum progresif/perwujudan dari teori prediksi, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal

¹⁴ Anwar, Y & Adang, *Krimonologi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), 87.

¹⁵ *Ibid*

ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁶ Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Kekuasaan Kehakiman, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak Kekuasaan extra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian Pengadilan.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Peran utama kewenangan disidang pengadilan adalah hakim. Hakim merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam sistem peradilan. Adanya wewenang dan tanggung jawab hakim tersebut, menimbulkan konsekuensi bahwa kepada hakim dituntut tanggung jawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum dan keadilan, dengan tidak membedakan orang sebagaimana lafal sumpah hakim yang diucapkan sebelum memangku jabatannya. Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Setelah menerima dan

memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan putusan hakim yang merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moelyatno, dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahapan Menganalisis Perbuatan Pidana
2. Tahapan Menganalisis Tanggung Jawab Pidana
3. Tahapan Penentuan Pidana Tugas dan fungsi hakim diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur tugas pokok hakim yaitu memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara . Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya serta didalam membuat pertimbangan hukum hakim harus berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

1.5.3 Teori Moralitas Hukum

Teori Moralitas Hukum, antara hukum dan moral ibarat dua sisi mata uang dimana yang satu dapat menjustifikasi yang lain, moral dapat menjadi basis bagi hukum untuk menjalankan kaidah-kaidahnya, meskipun terdapat juga disana sini kaidah-kaidah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sektor moral. Menurut socrates faktor moral atau etika itu sudah dipilih-pilih kedalam tiga bagian sebagai berikut (Richard Taylor,1984:6): yaitu moral filosofis, moral religius, dan moral komunal. Meskipun demikian ketika unsur moral dioprasionalkan, maka moral tidak lain dari segala sesuatu yang baik, yakni dia akan berguna bagi masyarakat atau dia dapat menjalankan fungsinya secara efisien. Dalam hal ini, seorang hakim akan dikatakan sebagai hakim yang baik jika menjalankan fungsinya sebagai hakim dengan baik yakni jika dia dapat memeriksa perkara secara efisien dan bisa memberikan keadilan yang maksimum bagi mereka yang berhak atas keadilan

tersebut. Maka dalam hal ini hakim dikatakan sudah menjalankan moralnya. Dalam hal ini, moral diuji atau diukur oleh “kebaikan” yaitu kebaikan buat manusia, dan kebaikan akan diuji oleh “fungsi” yang melekat padanya. Sebuah rumah akan dikatakan baik jika dia dapat berfungsi dengan baik kepada manusia (buat penghuni rumah tersebut) yakni dia dapat menjadi tempat berlindung di kala hujan dan panas, dia juga bisa menjadi tempat yang aman bagi penghuninya dari gangguan pihak luar.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “*older phylosophy of crime control*”.¹⁶ Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substentif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas meliputi juga hukum substentif materiil dan hukum formil.

1.5.4 Kebijakan Hukum Pidana

Upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan saran penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.¹⁷

¹⁶ Muladi dan Nawawi, B, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung Alumni, Bandung, 2011), 149.

¹⁷ Nawawi, B, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : Cet. Ke 2*, Op-Cit, hlm. 73.

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :¹⁸

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum”.

“Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial”.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.¹⁹ Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁰

¹⁸ Muladi dan Nawawi, B, *Op-Cit*, hlm. 154.

¹⁹ Nawawi, B, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan : Cet. Ke 2, Op-Cit*, hlm. 29.

²⁰ *Ibid*, hlm. 35.

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan tujuan akhir dari atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Menetapkan sistem pidana dalam undang-undang sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi dan menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pidana yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.²¹

Mengingat pentingnya pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diperhatikan juga mengenai teori-teori penjatuhan pidana/teori pidana, yakni :

- a. Teori absolut atau "*vergeldings theorie*" yang mempunyai ajaran bahwa yang dianggap sebagai dasar dari pidana ialah sifat "pembalasan" (*vergelding or vergeltung*). Diantara penganut teori ini adalah Immanuel Kant yang memandang pidana sebagai "*kategorische imperatief*" yakni : seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan dan Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi adanya kejahatan. "Menurut Andeanes bahwa tujuan utama (*primair*) menurut teori ini adalah untuk

²¹ Nawawi, B, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Balai Penerbitan Undip, 1996), 3.

memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²² Aliran ini berpendapat bahwa pidana adalah pembalasan, pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah menjadi suatu kejahatan yang telah mengguncangkan masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan anggota masyarakat lainnya, sehingga untuk mengembalikan keadaan seperti semula, maka penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan pula yaitu pidana (nestapa) terhadap pelaku”.

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Menurut teori ini bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Penjatuhan pidana dimaksudkan tidak untuk memuaskan tuntutan absolut (pembalasan) dari keadilan, tetapi pembalasan itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, teori itu disebut :
- 1). Teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*); atau
 - 2). Teori reduktif (untuk mengurangi frekuensi kejahatan); atau
 - 3). Teori tujuan (utilitarian theory), pengimbalan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat²³.

Aliran ini menurut Koeswadji menafsirkan tujuan pokok dari pembedaan, yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*).
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*).
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*).
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijke maken van de misdadiger*).
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*ter voorkoming van de misdaad*)²⁴

²² Muladi dan Nawawi, B, *Op-Cit*, 11.

²³ *Ibid*, hlm. 12.

²⁴ Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), 12.

c. Teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori di atas sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan :

- 1) kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus yang segera melaksanakan.
- 2) kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan²⁵.

Dalam teori ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan sebagai tujuan pidana.

Dalam penelitian ini akan lebih ditekankan mengenai teori relatif atau teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Pokok aliran utilitarian ini mengatakan bahwa tidak lagi membedakan kebahagiaan individu dengan upaya mengejar kebahagiaan umum, asal saja sebagian besar masyarakat secara pribadi-pribadi sudah merasa bahagia, maka sudah tercapailah tujuan hokum diciptakan dengan pengertian bahwa “suatu tindakan mempunyai nilai moral apabila tindakan tersebut memberikan konsekuensi yang baik pada orang-orang lain sebanyak-banyaknya (*the greatest happiness of the greatest number of people*)”²⁶.

Jeremy Bentham mengungkapkan esensi dari teori aliran utilitarianisme ini dengan semboyan : “*the greatest happiness for the greatest number*”²⁷. Pemikiran yang mendasari aliran ini adalah bahwa pada akhirnya setiap perbuatan manusia itu haruslah dievaluasi guna meningkatkan kesejahteraan umum atau taraf sosial (sebagai konsekuensi dari kebahagiaan/kemapanan/kepuasan yang telah dicapai oleh masyarakat mayoritas).

Look to the future and promote human welfare (melihat ke masa depan dan meraih kesejahteraan masyarakat), merupakan ajaran dari aliran utilitarianisme yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nurdin, B, *Kedudukan dan Fungsi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung; PT.Alumni, 2012), 69

berhubungan dengan etika, namun secara formal ajaran ini dapat dilihat dari prinsip utilitas, yaitu : *“of all the possible action open to you, perform that action with the greatest tendency to bring about the balance of happiness over misery for mankind as a whole”* (dari segala kemungkinan perbuatan yang akan dilakukan, lakukanlah perbuatan tersebut dengan mengutamakan keseimbangan dari kebahagiaan dengan mengesampingkan penderitaan bagi umat manusia secara menyeluruh).²⁷

Utilitarianisme terkadang disebut dengan teori kebahagiaan terbesar yang mengajarkan tiap manusia untuk meraih kebahagiaan (kenikmatan) terbesar untuk orang banyak, karena kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan intrinsik dan penderitaan adalah satu-satunya kejahatan intrinsik. Bagi Bentham, moralitas bukanlah persoalan menyenangkan Tuhan atau masalah kesetiaan pada aturan-aturan abstrak, melainkan adalah upaya untuk mewujudkan sebanyak mungkin kebahagiaan di dunia. Oleh karena itu, Bentham memperkenalkan prinsip moral tertinggi yang disebutnya dengan “asas kegunaan atau manfaat” (*the principle of utility*).

Salah satu penganut teori ini adalah Seneca yang terkenal dengan ucapannya: *“nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne pecceter”* (artinya: *no reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing* = tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat) Johannes Andenaes menyebut teori ini juga sebagai teori pelindung masyarakat.²⁸

Aliran ini menurut Koeswadij menafsirkan tujuan pokok dari pembedaan, yaitu :

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
- c. Untuk memperbaiki si penjahat;
- d. Untuk membinasakan si penjahat;

²⁷ Murphy, E dan Coleman Jules L, *The philosophy of law: An Introduction To Jurisprudence*, Totowa NJ, Rowman & Allenheld, 1984, hlm. 74.

²⁸ Muladi dan Nawawi, B, *Op.cit*, hlm. 1.

e. Untuk mencegah kejahatan.²⁹

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana demonstrasi dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan mengenai tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana, sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain perubahan politik dan culture hukum yang ada dalam masyarakat.

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan legislatif selama ini yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak pidana demonstrasi dan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

1.6 Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1.6.1 Kerangka konsepsional

Kerangka konseptual ini disusun dengan maksud untuk menghindari salah pengertian dalam rangka penelitian. Definisi-definisi tersebut yaitu:

1. Kebijakan

Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*policy*" atau dalam bahasa Belanda "*politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³⁰

2. Kebijakan Hukum Pidana

²⁹ Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Bandung: Citra Aditya, 1993), 12.

³⁰ Nawawi, B, *Op-Cit*, hlm. 23-24.

Bertolak dari kedua istilah asing di atas, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana” dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.³²Berkaitan dengan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu :

- a. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti : sistem pemerintah, dasar-dasar pemerintah);
- b. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
- c. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah kebijakan).³¹

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Memang perlu diakui banyak cara maupun upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

3. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Politik Kriminal)

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti, yaitu :

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³²

4. Kebijakan Pidana (*Penal Policy*)

Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.

³¹ Wisnubroto, A, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999), 10.

³² Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 113-114.

Kata “sesuai” dalam pengertian tersebut mengandung makna “baik” dalam memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.³³

5. Perbuatan Pidana

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*straffbaar feit*”. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan konkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrech memakai istilah “peristiwa Pidana”.³⁶ Pada umumnya perbuatan pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.³⁴

6. Hukum Pidana

Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa konkrit.³⁵

7. Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum dapat dipergunakan terjemahan dari *rechtshandhaving*. Yang dimaksud di sini adalah hukum yang berkuasa dan ditaati melalui sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³⁶ Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa ada suatu pendapat yang keliru yang cukup meluas di berbagai kalangan, yaitu bahwa penegakan hukum hanya melalui proses pengadilan. Adapula pendapat yang

³³ Wisnubroto, A, *Op.cit*, hlm. 11.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op-Cit*, hlm. 325.

³⁵ Mertokusumo, S, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 124

³⁶ Reksodiputro, M, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1999), 78-79.

keliru, seolah-olah penegakan hukum adalah semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum. penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk itu pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi masyarakat berperan dalam penegakan hukum.³⁷ Andi Hamzah menyebutkan bahwa istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia, selalu diasosiasikan dengan *force*, sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Pikiran seperti ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat dengan kebiasaan menyebut penegak hukum itu polisi, jaksa dan hakim. Tidak disebut pejabat administrasi yang sesuai dengan mengingat ruang lingkup yang lebih luas.³⁸

8. Hak Asasi Manusia/HAM

Hak asasi (fundamental Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.¹ Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:³⁹

- a. Pemilik hak;
- b. Ruang lingkup penerapan hak;
- c. Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

³⁷ Hardjosoemantri, K, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,), 375-376.

³⁸ Hamzah, A, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995), 61.

³⁹ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media,2003), 199.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.⁴⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian HAM tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.⁴¹

9. Demokrasi

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, “terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratein/cratos yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.”⁴² Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk

⁴⁰ Effendi, M, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994), 3.

⁴¹ Tim ICCE UIN Jakarta . *Op., cit.*, 201.

⁴² Astomo, P, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), 46

dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Pada intinya, yang banyaklah yang menang dan yang banyak dianggap sebagai suatu kebenaran. Demokrasi di negara Indonesia bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sehingga sering disebut demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berintikan musyawarah untuk mufakat, dengan berpangkal tolak pada paham kekeluargaan dan Gotong royong yang ditujukan kepada kesejateraan yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersikap mutlak, tetapi harus dengan tanggung jawab sosial. Pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, maka persoalan tentang sistem pemerintahan demokrasi itu langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga dalam hak dan kewajibanya. Konsep “demokrasi” dewasa ini dipahami secara beragam oleh berbagai kelompok kepentingan yang melakukan teoritisasi dari perspektif dan untuk tujuan tertentu. Keragaman konsep tersebut, meskipun terkadang juga sarat dengan aspek-aspek subyektif dari siapa yang merumuskannya, sebenarnya bukan sesuatu yang harus dirisaukan. Karena, hal itu sesungguhnya mengisyaratkan esensi demokrasi itu sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat.⁴³

10. Demontrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi bisa mengandung dua makna. *Pertama*, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa: *mereka berbondong-bondong mengadakan-menentang percobaan nuklir. Kedua*, demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu: - *pencak silat perlu diadakan guna memperoleh bibit-bibit pesilat yang baik.*⁴⁴ Dalam Kamus Ilmiah Populer, demonstrasi adalah unjuk rasa; tindakan bersama untuk menyatakan protes; pertunjukan mengenai cara-cara penggunaan suatu alat; pamer (kekuataan yang

⁴³ Syamsuddin, D, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 33

⁴⁴ Artmanda, F, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media).

mencolok).⁴⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 ayat 3 dijelaskan unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.⁴⁶ Sedangkan dalam Islam, demonstrasi disebut *muzha'haroh*, yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya mensyi'arkannya dalam bentuk pengerahan masa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya. Sebagaimana misalnya pisau, dapat digunakan untuk berjihad, tetapi dapat juga digunakan untuk mencuri. Sehingga niat atau motivasi sangat menentukan hukum demonstrasi.⁴⁷ Pada intinya unjuk rasa merupakan pernyataan pendapat atau lebih jauh lagi aspirasi dari sejumlah warga masyarakat yang dapat berupa reaksi atau tanggapan yang bersifat mendukung atau menolak.

11. Anarki

Kata “anarki” berasal dari bahasa Yunani, awalan an (atau a), berarti “tidak”, “ingin akan”, “ketiadaan”, atau “kekurangan”, ditambah *archos* yang berarti “suatu peraturan”, “pemimpin”, “kepala”, “penguasa”, atau “kekuasaan”. Atau, seperti yang dikatakan Peter Kropotkin, anarki berasal dari kata Yunani yang berarti “melawan penguasa”. Anarki terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindak kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarki misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat, dan lain sebagainya. Anarki adalah kekacauan (*chaos*) fisik yang menimpa masyarakat sipil berupa bentrokan antar manusia, perkelahian massal, sampai pembunuhan, penjarahan, dan kerusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tindak pidana lainnya. Karena itu, anarki

⁴⁵ Partanto, P.A dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 100.

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1998.

⁴⁷ Sarwat, A, *Fiqih Politik*, (Jakarta: DU CENTER), 77.

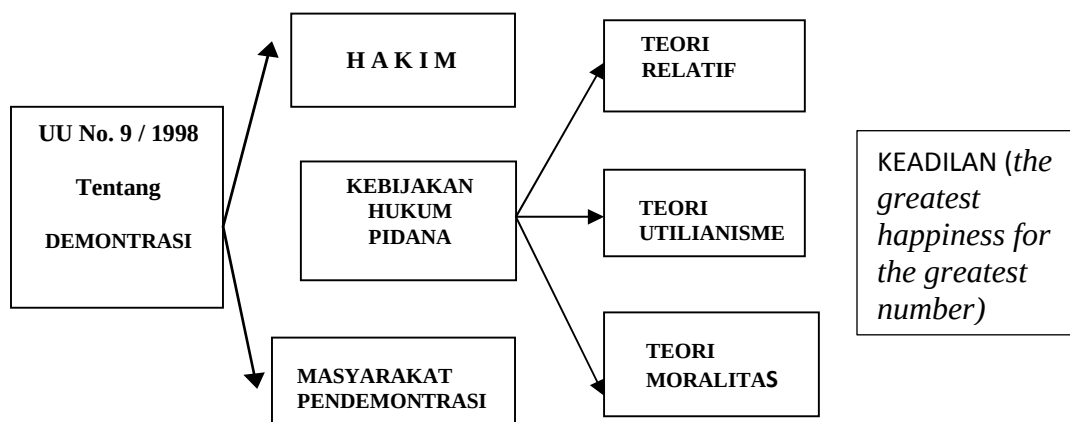
tidak menghasilkan suatu perubahan positif dalam tatanan masyarakat dan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan trauma sosial (ketakutan yang mencekam masyarakat). Jadi, Demonstrasi Anarkis adalah suatu gerakan protes yang merupakan wujud nyata kekecewaan masyarakat yang diwarnai dengan aksi kekerasan.

1.6.2 Kerangka pemikiran

Demonstrasi di dalam Negara Demokrasi adalah suatu kewajaran, karena Negara dalam konstitusi UUD 1945 pasal 28, dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum secara umum mengatur tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan penyampaian unjuk rasa. Akan tetapi meskipun demikian seorang Hakim dalam praktek Penerapan UU Nomor 9 Tahun 1998 tersebut sanksi/pemidanaan tidak sepenuhnya / atau tidak dapat dilaksanakan penerapannya, dengan pertimbangan kearah kebijakan Hukum Pidana.

Untuk itulah dalam kerangka teori ini digambarkan bahwa penerapan/sanksi oleh Hakim dalam tindak pidana UU Nomor 9 Tahun 1998 studi kasus Nomor : 334 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Pst lebih cenderung kearah kebijakan hukum dengan pertimbangan tindak pidana demonstrasi untuk / unjuk rasa dalam Negara yang sedang berkembang masih syarat dengan politik dan politisasi.

Pembahasan terhadap aspek-aspek tersebut mengacu kepada kerangka pemikiran penelitian ini mengacu pada teori Jeremy Bentham (teori relatif atau teori utilitarianisme dan teori moralitas sebagai berikut :



Gambar.1 Kerangka Pemikiran

1.7 Sistematika penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum demokrasi di Indonesia, tinjauan umum tentang demonstrasi, anarki, teori *anomie*, hak asasi manusia di Indonesia, teori hukum progresif, teori moralitas hukum, teori kebijakan hukum pidana dan landasan hukum kemerdekaan menyatakan pendapat.

BAB III PENERAPAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.9 TAHUN 1998 TENTANG DEMONSTRASI DALAM PERKARA NOMOR 334/Pid.b/2016/PN.Jkt.Pst)

Bab ini menguraikan tentang penerapan Undang-undang Republik Indonesia No.9 tahun 1998 tentang demonstrasi dalam perkara Nomor 334 /Pid.b/2016/PN.Jkt.Pst

BAB IV PENERAPAN SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 9 TAHUN 1998 TENTANG DEMONSTRASI DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA NOMOR : 334 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Pst

Bab ini diuraikan tentang penerapan sanksi pidana Undang-undang Republik Indonesia No.9 tahun 1998 tentang demonstrasi dalam perkara Nomor 334 /Pid.b/2016/PN.Jkt.Pst

BAB V KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup mengenai hasil kesimpulan penelitian dan terakhir adalah bagian saran-saran yang berisi rekomendasi dalam rangka perbaikan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana Demonstrasi di Indonesia.

